

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL
PENGOLAHAN MINYAK KELAPA DALAM DI DESA LOMBONGA
KECAMATAN BALAESANG KABUPATEN DONGGALA**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah
(FASYA) IAIN Palu*

Oleh:

AZHANA
NIM: 15.3.07.0036

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH (FASYA)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) PALU
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Minyak Kelapa Dalam di Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala”** ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, Oktober 2019 M

Palu, Safar 1441 H

Penulis,



AZHANA
NIM. 153070036

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengolahan Minyak Kelapa Dalam Di Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala”** oleh Azhana, NIM : 15.3.07.0036. Mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk di ujikan dihadapan Dewan Penguji dalam Sidang Munaqasyah..

Palu, Oktober 2019 M
Palu, Safar 1441 H

Pembimbing I

Dr.H.Muchlis Najmuddin, M.Ag.
NIP.19541231 198709 1 003

Pembimbing II

Dra.Sitti Nurkhaerah, M.H.I.
NIP.197004242005012004

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.



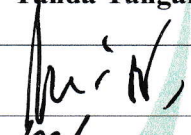
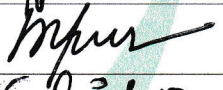
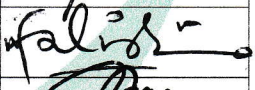
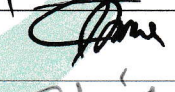
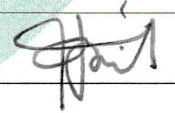
Dr. Gani Fumat, S.Ag. M.Ag
NIP.19671017 199801 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i) Azhana NIM. 15.3.07.0036 dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengolahan Minyak Kelapa Dalam Di Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala**", yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah (Muamalah), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 20 November 2019 M yang bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul awal 1441 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Palu, Noverber 2019 M
Rabiul Awal 1441 H

DEWAN PENGUJI

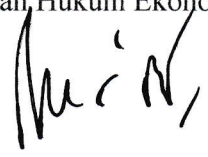
Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dra. Murniati Ruslan , M. Pd.I.	
Munaqisy 1	Drs. Sapruddin, M.H.I	
Munaqisy 2	Fadhlih Mubakkirah, S.H.I., M.H.I	
Pembimbing 1	Dr. H. Muchlis Nadjamuddin, M.Ag.	
Pembimbing 2	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I	

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Syariah


Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.
NIP. 196710171998031001

Ketua/ Sekjur
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah


Dra. Murniati Ruslan M. Pd.I.
NIP. 196901242003122002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah swt, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Minyak Kelapa Dalam di Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala”**.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta yakni Ayahanda alm. Salim Panomboan dan Ibunda Rosna yang telah mendidik, merawat, membimbing, memotivasi, membiayai dan selalu mendoakan Penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dari jenjang dasar hingga sarjana.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor IAIN Palu berserta segenap unsur pimpinan IAIN Palu, Bapak Dr. H. Abidin, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Kamarudin, M.Ag. selaku Wakil Rektor

Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Drs. H. Iskandar, M.Sos.I. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama berserta jajarannya, yang telah memberikan penulis kesempatan agar dapat menempuh dan menuntut ilmu di kampus ini.

3. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, dan Drs. Sapruddin, M.HI, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Syariah sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Ibu Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang mana telah memberikan semangat serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
5. Bapak Dr.H. Muchlis Najamuddin,M.Ag. selaku pembimbing I dan Ibu Dra Sitti Nurkhaerah, M.H.I. selaku pembimbing II, yang telah mencurahkan perhatian, bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Syaifullah MS S.Ag. M.S.I. selaku dosen penasihat akademik, serta seluruh Bapak dan Ibu Dosen, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

7. Kepala perpustakaan IAIN Palu Ibu Supiyani,S.H dan seluruh staf perpustakaan IAIN Palu yang dengan tulus telah memberikan pelayanan dalam mencari referensi sebagai bahan penulisan skripsi ini.
8. Suami tercinta Marjoko dan Anak tersayang Anindya fauziyah yang selama ini menjadi penyemangat dalam penulisan skripsi ini.
9. Saudara-saudaraku yang yang tercinta Ruhmin, Azlina S.Pdi, Azhani, Azriani, Zabir, Izal, yang telah memberikan banyak dorongan, motivasi, kasih sayang, semangat dan bantuan baik secara formil maupun materil demi lancarnya penulisan skripsi ini.
10. Kawan-kawanku HES angkatan 2015, teman-teman KKP, teman-teman KKN dan seluruh teman-teman se-angkatan yang telah memberikan wahana pertemanan penuh kehangatan dan kasih sayang.
11. Sahabat-sahabatku Enik Tresnifah Bte. Amier,S.H., Mawarni, Nur Musdalifah,S.H., Nahwia,S.H., dan Nurfian Hanifa terima kasih telah menjadi sahabat yang baik, yang selalu memberikan dorongan serta motivasi yang sangat mendukung dan telah berjuang sama-sama untuk menyelesaikan studi ini hingga akhir.
12. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt, memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya hanya kepada Allah Swt penulis

serahkan segalanya, mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Palu, Rabu 23 Oktober 2019 M

Palu, Rabu, 24 *Safar* 1441 H

Penulis,



AZHANA

NIM. 153070036

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Penegasan Istilah.....	4
E. Garis-Garis Besar	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 7
A. Relevansi Penelitian Terdahulu	7
B. Pengertian Dan Dasar Hukum Syirkah	9
a. Penegertian Syirkah	9
b. Dasar Hukum Syirkah.....	12
c. Rukun Dan Syarat Syirkah.....	14
d. Jenis dan Macam-macam Syirkah	16
e. Berakhirnya Syirkah	19
f. Manfaat Musyarakah	21
g. Fatwa DSN-MUI Tentang Ketentuan Syirkah.....	22
C. Syirkah Abdan	27
a. Pengertian Syirkah Abdan.....	27
b. Dasar Hukum Syirkah Abdan	28
c. Rukun Dan Syarat Syirkah Abdan	29
d. Pendapat Para Ulama Tentang Syirkah Abdan	34
D. Syirkah Inan	35
a. Penertian Syirkah Inan	35
b. Rukun Syirkah Inan	36
c. Berakhirnya Syirkah Inan	37

BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Kehadiran Peneliti.....	39
D. Data dan Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Analisis Data	42
G. Pengecekan Keabsahan Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	45
A. Gambaran Umum Sejarah Desa Lombonga	45
B. Proses Pelolahan Minyak Kelapa Dalam di Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala	55
C. Sistem Bagi Hasil Pengolahan Minyak Kelapa Dalam di Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala	59
D. Sistem Bagi Hasil Dalam pandangan hukum Islam di Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala	65
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

1. Table 1 Keadaan Kepala Desa Lombonga	46
2. Table 2 Visi Dan Misi Desa Lombonga	47
3. Table 3 Jumlah Penduduk Desa Lombonga	48
4. Tabel 4 Sarana Sosial	48
5. Tabel 5 Sarana Kesehatan	49
6. Tabel 6 Sarana Olah Raga	49
7. Tabel 7 Sarana Perkantoran.....	50
8. Tabel 8 Sarana Keagamaan	50
9. Tabel 9 Tingkatan Kesejahteraan Sosial	50
10. Tabel 10 Sarana Perekonomian	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1. Peta Desa Lombonga.....
2. Strukur Organisasi Pemerintahan Desa Lombonga
3. Daftar Nama dan Jabatan Aparat Desa Lombonga

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

1. Surat Izin Penelitian
2. Pedoman Wawancara
3. Daftar Informan.....
4. Surat Keterangan Penunjukan Pembimbing
5. Surat Keterangan Penunjukan Tim Penguji Seminar Proposal.....
6. Surat Keterangan Penguji Komprehensif.....
7. Surat Keterangan Tim Penguji Ujian Skripsi/Sarjana.....
8. Kartu Kontrol Skripsi.....
9. Foto-Foto Hasil Penelitian
10. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : Azhana
NIM : 15.3.07.0036
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengolahan Minyak Kelapa Dalam di Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupten Donggala

Skripsi ini berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengolahan Minyak Kelapa Dalam di Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala**”. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil dalam pengolahan minyak kelapa dalam di Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala.

Metode yang Penulis gunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan mengumpulkan informasi dan pengumpulan data dimulai dari observasi awal, dimana Penulis melihat dan menganalisa dengan hal-hal yang berkenaan dengan data yang dibutuhkan khususnya sistem bagi hasil pengolahan minyak kelapa dalam di tinjau dalam hukum islam, dengan melakukan wawancara, kemudian mengambil dokumentasi sebagai bukti bahwa benar Penulis melakukan penelitian di tempat tersebut. Kemudian data yang Penulis kumpulkan dikelola dan dianalisa dengan menggunakan metode penyajian data dan verifikasi data, kemudian dilakukan pengecekan keabsahan data tersebut.

Fokus dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana proses pembuatan minyak kelapa dalam di Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala 2. Bagaimana sistem bagi hasil pengolahan minyak kelapa dalam di Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala 3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pada pengolahan Minyak Kelapa Dalam di Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1. proses pembuatan minyak kelapa dalam di kelolah secara tradisional dengan cara di fermentasi. 2. sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pengelola minyak kelapa dalam dan pemilik buah kelapa, dengan sistem bagi dua dan bagi tiga sesuai kesepakatan kedua belah pihak. 3. menurut hukum Islam praktik yang dilakukan oleh beberapa pihak sudah sesuai dengan rukun, syarat, dan hukum islam, meskipun praktik tersebut tidak memakai surat perjanjian pada saat akad, kerja sama tersebut dapat berjalan dengan lancar, karena adanya saling percaya satu sama lain.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya manusia bergantung pada keadaan lingkungan disekitarnya yaitu berupa sumber daya alam yang dapat menunjang kehidupan sehari-hari. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang memiliki banyak wilayah yang terbentang disekitarnya. Ini menyebabkan keanekaragaman suku, adat istiadat, dan kebudayaan dari setiap suku di setiap wilayahnya. Selain itu Indonesia kaya akan sumber daya alam yang memberikan banyak sekali manfaat. Diantaranya seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Salah satu buah yang kaya akan manfaat yaitu kelapa.¹

Pada Tahun 2016, produksi kelapa di Indonesia mencapai 18,3 juta ton dan ini merupakan yang tertinggi di dunia. Filipina dan India menjadi produsen terbesar kedua dan ketiga dengan masing-masing produksi mencapai 15,4 dan 11,9 juta ton kelapa. 10 produsen terbesar didominasi negara-negara dari wilayah Asia dengan iklim tropis, hanya Brazil dan Meksiko yang berasal dari luar Asia yang memproduksi kelapa dengan jumlah yang besar.

Kekuatan Indonesia sebagai negara penghasil kelapa terbesar di dunia masih kurang dimaksimalkan. Industri pada komoditas ini masih belum banyak dikembangkan. Riset Kementerian Perindustrian menyebutkan masih banyak pohon kelapa sudah berusia tua (tidak produktif), tetapi replantasi berjalan

¹ Andiwilaga, 1982. *Ilmu Usahatani*. (Bandung: Penerbit Alumni, 1982), h. 9

tersendat/lambat, bahkan banyak perkebunan kelapa yang beralih fungsi. Selain itu, tantangan selanjutnya bagi pemerintah adalah mengembangkan industri pengolahan kelapa secara terpadu di Indonesia.²

Di Sulawesi Tengah kelapa merupakan sumber pendapatan yang sangat penting. pada umumnya penduduk Sulawesi Tengah hidup dari sektor pertanian, dimana sebagian besar masyarakat adalah petani. sehingga di harapkan kesejahteraan petani karena sebagian besar berasal dari usahatani kelapa.

Sala satu Kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah yaitu Kabupaten Donggala Kecamatan Balaesang khususnya di Desa Lombonga kelapa merupakan sumber pendapatan yang sangat penting. Dimana masyarakat Desa setempat memberi julukan terhadap tanaman kelapa dengan sebutan pohon kehidupan, karena mulai dari akar, daun, batang, bunga dan buah dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Walaupun manfaat tanaman kelapa beraneka ragam, namun masyarakat Desa Lombonga lebih memilih mengelolah buah kelapa secara tradisional, produk tradisional diantaranya pembuatan minyak kelapa dalam.

Pengolahan minyak kelapa dalam dengan bahan baku kelapa segar telah lama dilakukan secara tradisional oleh petani kelapa di Desa Lombonga. Hampir sebagian masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan mampu mengurangi beban ekonomi dengan memanfaatkan jasa yang di tawarkan oleh pemilik Buah kelapa.

² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/01/06/indonesia-negara-produsen-kelapa-terbesar-di-dunia>

Di dalam hukum muamalat, ada beberapa sistem kerja sama yang dikenal seperti *muzara'ah*, *mukhabarah*, *ijarah*, *musaqah* dan *syirkah*. Salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lombonga adalah sistem bagi hasil (*syirkah*) antara *pemilik buah kelapa* dengan *pengelola minyak kelapa dalam* dengan pembagian hasil menurut perjanjian yang telah disepakati).³

Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri dalam suatu masyarakat, terkadang ada pekerja yang tidak memiliki kemahiran dalam mengelolah buah kelapa, sedangkan dia tidak memiliki buah kelapa untuk memanfaatkan kemahirannya dan terkadang ada juga pemilik buah kelapa yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengolahnya. Islam membolehkan kerja sama seperti itu sebagai upayah untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam.

Demikian halnya kerja sama antara pemilik buah kelapa dan pengelola minyak kelapa dengan memakai akad bagi hasil yang dilakukan oleh warga Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala. Bentuk kerja sama ini disyariatkan agar sesama manusia saling tolong menolong dengan adanya hasil yang di dapatkan kemudian dibagi bersama.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, pengambilan judul skripsi ini yaitu “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengolahan Minyak Kelapa Dalam di Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala”. maka

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* . (Yogyakarta: UII Pres, 2000), h.11

yang menjadi permasalahan pokok yang dapat diangkat dalam judul skripsi ini adalah bagaimana sistem bagi hasil pengolahan minyak kelapa dalam di Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala.

Dari permasalahan pokok yang telah disebutkan oleh peneliti di atas, peneliti merumuskan ke dalam dua sub masalah yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses pengolahan minyak kelapa dalam dan sistem bagi hasil pengolahan minyak kelapa dalam di Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam Terhadap sistem bagi hasil pengolahan minyak kelapa dalam di Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses pengolahan minyak kelapa dalam dan bagaimana sistem bagi hasil pengolahan minyak kelapa dalam di Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala.
- b. Untuk mengetahui Bagaiman tinjauan hukum Islam Terhadap sistem bagi hasil pengolahan minyak kelapa dalam di Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala.

D. Penegasan Istilah

Untuk lebih mempermudah memahami maksud dari pembahasan, maka penulis perlu memberikan pengertian berupa batasan sederhana dari beberapa kata yang termuat dalam judul skripsi ini . kata-kata yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Sistem Bagi Hasil

Sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan mengelolah dana.⁴

2. Minyak Kelapa Dalam

Minyak kelapa yang dibuat dari bahan baku buah kelapa segar, yang diambil minyak-Nya diproses dengan pemanasan terkendali tanpa bahan kimia.⁵

3. Hukum Islam

Ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah swt berupa aturan dan larangan bagi umat islam.⁶

E. Garis-garis Besar

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penelitian ini, maka secara garis besarnya dapat dikemukakan sistematik penulisan. Tulisan ini terdiri dari beberapa bab, yang masing-masing bab berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun pembahasannya sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan. Bab ini merupakan pengantar dalam sebuah penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan Penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi.

Bab kedua tinjauan pustaka. Bab ini merupakan pembahasan dalam sebuah penelitian yang terdiri dari relevansi penelitian terdahulu, dan pengertian Bagi hasil dan konsep Islam tentang bagi hasil.

⁴ <https://www.Kajianpustaka.com>

⁵ Observasi Pengolahan Minyak Kelapa Dalam di Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala 15 juli 2019

⁶ Kementerian Pendidikan Nasional ”*Balai Pustaka*” (Jakarta), h.411

Bab ketiga metode penelitian. Bab ini merupakan cara dalam sebuah penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, kehadiran penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab keempat hasil penelitian. Bab ini merupakan cara dalam sebuah penelitian yang terdiri dari gambaran umum Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, tinjauan Hukum Islam terhadap sistem bagi hasil pengolahan minyak kelapa dalam di Desa Lombonga Kecamatan Balesang Kabupaten Donggala.

Bab kelima penutup. Bab ini merupakan cara dalam sebuah penelitian yang membahas kesimpulan dari penelitian, saran dan tujuan dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Relevansi Penelitian Terdahulu

Penggunaan sub bab pada relevansi penelitian terdahulu dalam penelitian ini dimaksudkan agar penelitian ilmiah ini memiliki acuan dasar dalam pengembangan pemikiran-pemikiran serta penganalisaannya. Dalam penelitian ilmiah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Minyak Kelapa Dalam di Desa Lombonga, Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala ”. Penulis menggunakan dua referensi penelitian terdahulu.

Alfia Susilo, dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pertanian (muzara’ah) studi kasus di Desa Dalangan Kecamatan Tulung Klaten’. Tujuan Penulis meneliti akad bagi hasil (muzara’ah) antara pemilik tanah dan petani penggarap yang ad di Desa Dalangan Kecamatan Tulung Klaten dalam pandangan hukum Islam. Tujuan penelian untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad muzara’ah di Desa Dalangan Kecamatan Tulung Klaten.

Jenis penelitian ini termaksud penelitian lapangan (*Field research*) karena informasi dan data yang di perlukan digali serta dikumpulkan dari lapangan yang bersifat deskriptif atau menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi atau yang ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada dengan variabel-variabel yang diteliti, obyek penelitian, sumber data.

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa akad muzara'ah antara pemilik tanah dengan penggarap di Desa Dalangan Kecamatan Tulung Klaten belum sesuai dengan hukum islam. Karena dalam praktek akad muzara'ah tersebut mengandung *gharar* (ketidakjelasan) pada objek akad dengan akad *bagi hasil* yang menyebabkan terjadi perbedaan antara tujuan akad aslinya dengan akad yang terjadi.¹

Paijan, degan judul Penerapan Sistem Musaqah (Bagi Hasil di Desa Martasari Kabupaten Mamuju Utara, dari hasil penelitian tersebut adalah tentang penerapan sistem bagi hasil di Desa Martasari Kabupaten Mamuju Utara. Dengan mengangkat masalah yaitu bagaimana penerapan sistem bagi hasil (musaqah) di Desa Martasari Kabupaten Mamuju Utara.

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem bagi hasil (musaqah) di Desa Martasari Kabupaten Mamuju Utara.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, interview, dan dokumentasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan memilih lokasi penelitian di Desa Martasari Kabupaten Mamuju Utara. Jenis data adalah data primer dan data sekunder yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan ferifikasi data.

¹ Afia Susilo, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Pertanian Muzara'ah (studi kasus di Desa Dalangan Kecamatan Tulung Klaten), (on-Line), (<http://eprints.ums.ac.id/21859/12/9RR.NASKA.PUBLIKASI.pdf>), di akses pada tanggal 11 mei 2019.

Hasil penelitian yang dibahas dalam skripsi ini, meliputi dua hal yaitu: satu penerapan sistem bagi hasil (musaqah) di Desa Martasari Kabupaten Mamuju Utara yaitu sistem bagi dua dan bagi tiga sesuai dengan kesepakatan antara penggarap dengan pemiliknya lahan serta bentuk-bentuk sistem musaqah yang terdapat di Desa tersebut yaitu muzara'ah dan muqhabarah. Dua hambatan-hambatan yang dihadapi oleh masyarakat desa martasari dalam penerapan sistem bagi hasil yaitu sering terjadi banjir dan banyaknya hama tanaman, adapun upaya-upaya dalam mengatasinya yaitu dengan cara memperbaiki irigasi dan adanya penyuluhan dari Dinas Pertanian. Terkait tentang tinjauan fiqhi muamalah dalam penerapan sistem musaqah sudah sesuai dalam sistem dan aturan dalam Islam.²

Dari beberapa hasil penelitian di atas, memang terdapat kemiripan pembahasan dengan penelitian yang penulis teliti, berupa substansi permasalahan yang menitik beratkan pada pembahasan tentang bagi hasil. Akan tetapi, ada perbedaan yang terletak pada objek yang di teliti. Sedangkan penelitian yang coba penulis teliti ialah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengolahan Minyak Kelapa Dalam di Desa Lombonga Kec. Balaesang Kab. Donggala “.

B. Pengertian dan Dasar Hukum Syirkah

a. Pengertian Syirkah

Secara bahasa *syirkah* berasal dari bahasa arab, yaitu:

شَرِكٌ-يَشْرِكُ شَرِكًا - شِرْكًا- شِرْكُهُ

Artinya: “Bersekutu, berserikat”.

² Paijan, *Penerapan sistem Musqah (Bagi Hasil) di Desa Martasari Kabupaten Mamuju Utara (Suatu Tinjauan fiqhi Muamalah)*,2010

Secara bahasa *syirkah* berarti *al-Ikhtilat* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.³ Yang dimaksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.⁴

Secara terminologi, ulama fiqh beragam pendapat dalam mendefinisikan, antara lain:

- a) Menurut Malikiyah, perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan (tasharruf) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing – masing memiliki hak untuk ber-tasharruf .⁵
- b) Menurut hanabilah perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengolahan harta (tasharruf).⁶
- c) Menurut Syafi'iyah syirkah adalah ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).⁷
- d) Menurut Hanafiyah syirkah adalah ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.⁸

³ Ghufon A Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 191

⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1998, hlm.196

⁵ Rachmat Syafe.i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), cet ke-1, h,184

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid., h. 185.

Setelah diketahui definisi-definisi syirkah menurut para ulama, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.⁹ Pada dasarnya definisi-definisi yang dikemukakan para ulama fiqih di atas hanya berbeda secara redaksional, sedangkan esensi yang terkandung di dalamnya adalah sama, yaitu ikatan kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad syirkah yang disepakati kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu, dan berhak mendapat keuntungan sesuai persetujuan yang disepakati.¹⁰

Asy-syirkah (perkongasian) penting untuk diketahui hukum-hukumnya, karena banyaknya praktik kerja sama dalam model ini. Kongsi dalam berniaga dan lainnya, hingga saat ini terus dipraktikkan oleh orang-orang. Ini merupakan salah satu bentuk dari saling menolong untuk mendapatkan laba, dengan mengembangkan dan menginvestasikan harta, serta saling menukar keahlian.¹¹

Adapun syirkah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 (3) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.¹²

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 127

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Gaya media Pratama, Jakarta, 2007, hlm 166

¹¹ Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhasul Fiqhi*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Mushtofa, Cetakan I, Gema Insani Pers, Jakarta, 2005, hlm. 464

¹² Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 50

b. Dasar Hukum Syirkah

1. Al-Quran

Dasar perserikatan ini dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur'an Surah

a) Q.S. as-shaad (38) : 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ^ط وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ^ظ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ^ح وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya :

Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertauba¹³

b) Q.S. al-Maidah (05) : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ^ج أُحِلَّتْ لَكُم بَيْمَةٌ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ^ظ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Terjemahnya :

¹³ Al-Qur'an Q.S. as-shaad [38] : 24

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

2. Hadis Nabi Saw

a) Hadis Nabi Riwayat Abu Daud Hurairah :

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يَكُونُ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدٌ هُمَا صَا حِبَهُ ، فَإِذَا خَانَ أَحَدٌ هُمَا صَا حِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya:

“Allah SWT berfirman,’Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhiana, Aku keluar dari mereka’.”

b). Hadis Nabi Riwayat al-trimidzi dari Kakeknya ; Amr bin’Auf al-muzni, dan riwayat Al-Hakim dari kakek katsir bin Abdillah ; bin Amr Auf ra

الصُّلْحُ جَاءَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلًّا لَّا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلًّا لَّا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya :

“ Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau

menghalalkan yang taqrir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu.

3. *ijma'* ulama atas bolehnya musyarah.

kaidah fikih:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا بَأْ حُةٍ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya :

“ pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

c. Rukun dan Syarat Syirkah

Rukun *syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Ada perbedaan terkait dengan rukun *syirkah*. Menurut ulama Hanafiyah rukun *syirkah* hanya ada dua yaitu *ijab* (ungkapan melakukan penawaran perserikatan) dan *kabul* (ungkapan penerimaan perserikatan), istilah *ijab* dan *kabul* sering disebut dengan *serah terima*. Jika ada yang menambahkan selain *ijab* dan *kabul* dalam rukun *syirkah* seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad menurut Hanafiyah itu bukan termasuk rukun tetapi termasuk syarat.¹⁴

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *syirkah* menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian, sebagai berikut.

1. Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *syirkah*, baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu:

¹⁴ Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, Edisi. I, (Cet I: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 128

- a. Berkenaan dengan benda, maka benda yang diakadkan harus dapat diterima sebagai perwakilan.
 - b. berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak.
2. Semua yang bertalian dengan *syirkah mâl*. Dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi, yaitu:
 - a. Bahwa modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran (*nuqud*), seperti junaih, riyal dan rupiah.
 - b. Benda yang dijadikan modal ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
3. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mufawadhah*, bahwa disyaratkan:
 - a. Modal (harta pokok) harus sama.
 - b. Orang yang bersyirkah adalah ahli untuk kafalah.
 - c. orang yang dijadikan objek akad, disyaratkan melakukan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
4. Adapun syarat yang bertalian dengan *syirkah ‘inan* sama dengan syarat *syirkah mufâwadhah*.

Menurut Malikiyah, syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh, dan pintar (*rusyd*).

Imam Syafi’i berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah ‘inan*, sedangkan *syirkah* yang lainnya batal. Akad *syirkah* ada kalanya hukumnya *shahih* ataupun *fasid*. *Syirkah fasid* adalah akad *syirkah* di mana salah

satu syarat yang telah disebutkan tidak dipenuhi, jika semua syarat sudah terpenuhi maka *syirkah* dinyatakan *shahih*.

d. Jenis dan Macam-macam Syirkah

Syirkah dibagi menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut:¹⁵

- 1) Syirkah ibahah, yaitu orang pada umumnya berserikat dalam hak milik untuk mengambil atau menjaga sesuatu yang mubah yang pada asalnya tidak dimiliki oleh seorangpun.
- 2) Syirkah Milk, yaitu jika dua orang atau lebih memiliki suatu barang atau hutang secara bersama-sama karena suatu sebab kepemilikan, seperti membeli, hibah, dan menerima wasiat.
- 3) Syirkah al-‘aqud (transaksi), merupakan syirkah yang dimaksud dalam terminologi fuqaha’. Yaitu suatu istilah mengenai transaksi antara dua orang atau lebih untuk bekerja secara komersial¹⁶ melalui modal atau pekerjaan atau jaminan nama baik (al-wujuh) agar keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

Adapun ulama berbeda pendapat mengenai macam dari syirkah uqud :¹⁷

Menurut ulama Hanabilah, perkongsian ini dibagi lima, yaitu Perkongsian ‘inan, Perkongsian mufawidhah, Perkongsian abdan, Perkongsian wujuh, Perkongsian mudharabah.

¹⁵ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et al. Miftahul Khairi (penerj), *Ensiklopedi Fih Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab*, Cet.I,(Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2009), hlm.262.

¹⁶ berhubungan dengan niaga atau perdagangan; dimaksudkan untuk diperdagangkan; bernilai niaga tinggi, kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai lain (sosial, budaya, dsb); (lihat.Poerwadarminta W.J.S, *kamus bahasaIndonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985).

¹⁷ Rachmat Syafei, *FIQH Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.188.

Ulama Hanafiyah membaginya menjadi enam macam, yaitu: Perkongsian amwal, Perkongsian a'mal, Perkongsian wajah. Masing-masing dari ketiga bentuk ini terbagi menjadi mufawidhah dan 'inan.

Secara umum ulama mesir, yang kebanyakan bermadzhab syafi'i dan Maliki, berpendapat perkongsian atas empat macam: perkongsian 'inan, muwafadhah, abdan dan wajah.

Adapun yang akan dibahas secara mendalam mengenai Syirkah al 'aqd sebagai sebuah syirkah yang bertujuan untuk mencari keuntungan secara materiil. Syirkah tersebut terbagi menjadi empat:¹⁸

- 1) Syirkah al 'inan yaitu kontrak antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi porsi masing-masing pihak, baik dari aspek dana, kerja maupun bagi hasil tidak sama. Serikat 'inan ini pada dasarnya adalah serikat dalam bentuk penyertaan modal kerja atau usaha, dan tidak disyaratkan agar para anggota serikat atau persero harus menyertor modal yang sama besar, dan tentunya demikian juga halnya dalam masalah wewenang pengurusan dan keuntungan yang diperoleh. Dengan demikian dapat saja dalam serikat 'inan ini para pihak menyertakan modalnya lebih besar daripada

¹⁸ Misbahul Munir, *Ajaran-ajaran Ekonomi Rasulullah Kajian Hadits Nabi Perspektif Ekonomi*, Cet.I(Malang: UIN-Malang Press), hlm.167-169.

modal yang disertakan oleh pihak yang lain, dan juga boleh dilakukan salah satu pihak sebagai penanggung jawab usaha , sedangkan yang lain tidak.¹⁹

- 2) Syirkah al Mufawadlah yaitu kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan beradaptasi dalam kerja. Setiap pihak saling berbagi keuntungan dan kerugian secara bersama.

Dapat pula diartikan sebagai serikat untuk melakukan suatu negosiasi²⁰, dalam hal ini tentunya untuk melakukan suatu pekerjaan. Dalam serikat ini pada dasarnya bukan dalam bentuk permodalan, tetapi lebih ditekankan kepada skill.

Menurut para ahli hukum islam, serikat ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Modal masing-masing sama.
- b) Mempunyai wewenang bertindak yang sama .
- c) Bahwa masing-masing menjadi penjamin, dan tidak dibenarkan salah satu di antaranya memiliki wewenang lebih dari itu.

Dengan demikian, syarat utama jenis syirkah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban kerugian atau hutang yang dibagi secara sama pula.

¹⁹ Chairuman Pasaribu, Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet.III, (Jakarta: SinarGrafika, 1996), hlm.80.

²⁰ Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain; penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yg bersengketa; (lihat.Poerwadarminta W.J.S, *kamus bahasa Indonesia*,Jakarta: Balai Pustaka, 1985).

- 3) Syirkah al A'maal yaitu kontrak kerjasama antara dua orang satu profesi untuk melakukan pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut.
- 4) Syirkah al Wujuh yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise²¹ baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjualnya secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis syirkah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasarkan pada jaminan tersebut.

e. Berakhirnya syirkah

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal – hal berikut :

- 1) Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.
- 2) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk ber-tasharruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. Syirkah berjalan terus pada anggota–anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang

²¹ Reputasi adalah perbuatan sebagai sebab mendapat nama baik; nama baik (lihat. *Poerwadarminta W.J.S, Kamus Bahasa Indonesia.*)Jakarta: Balai Pustaka, 1985

meninggal menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.

- 4) Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- 5) Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tdk berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'I, dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.
- 6) Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi resiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah dibelanjakan, menjadi resiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, syirkah masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.

Kemudian ulama fiqh juga mengemukakan hal-hal yang membuat berakhirnya akad syirkah secara khusus, jika dilihat dari bentuk syirkah yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam syirkah al-amwal, akad syirkah dinyatakan batal apabila semua atau sebagian modal syirkah hilang, karena obyek dalam syirkah ini adalah harta .dengan hilangnya harta syirkah, berarti syirkah itu bubar.

- b. Dalam syirkah al-mufawadah, modal masing-masing pihak tidak sama kualitasnya, karena al-mufawadah itu sendiri berarti persamaan, baik dal modal, kerja maupun keuntungannya yang di bagi.²²

Dari macam-macam syirkah diatas yang lebih mendekati permasalahan dari judul skripsi adalah syirkah inan dan syirkah abdan.

f. Manfaat Musyarakah (Syirkah)

Sebagaimana diketahui menciptakan suatu kerjasama dan tolong menolong sesama manusia adalah anjuran dalam agama. Al-Qur'an telah menganjurkan akan adanya kerja sama dan tolong -menolong dan yang dilakukan ini hanyalah dalam kebaikan dan mencerminkan ketakwaan kepada Allah. Sebagaimana di jelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

QS.Al-Maidah (5) : 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.²³

Demikian pula ajaran islam juga menekankan pentingnya masyarakat untuk mencapai kesatuan pendapat, sikap ataupun langkah dalam mengusahakan sesuatu. Sebagaimana dalam di jelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

²² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1715

²³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya Al Hikmah*, Cet.v,(Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 106.

QS. Ali Imron (3): 159

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Terjemahnya:

“Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.²⁴

Dengan melihat beberapa petunjuk melalui nash di atas termasuk falsafah maka jelas mempunyai tujuan dan manfaat yang cukup besar dalam kehidupan manusia. Menurut Mahmud Syaltut (guru besar hukum Islam di Mesir) syirkah menurutnya memiliki tujuan dan manfaat :²⁵

1. Memberi keuntungan kepada anggota pemilik saham.
2. Memberi lapangan kerja kepada para karyawan.
3. Memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya.

g. Fatwa DSN-MUI Tentang Ketentuan Syirkah

Dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah, Dewan Syari'ah Nasional mengatur mengenai sebagai berikut:²⁶

1. ketentuan Hukum dan Bentuk Syirkah

²⁴ Ibid, hlm. 67.

²⁵ M.Zaidi Abdad, *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Muslim*, Cet.I, (Bandung: Angkasa, 2003), hlm.100.

²⁶ Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah.

- a) Akad syirkah harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti, serta diterima oleh para mitra (syarik).
- b) Akad syirkah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan Para Pihak

- a) Syarik (mitra) boleh berupa orang (syakhshiyah thabi'iyahW natuurlijke persoon) atau yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (syakhshiyah i'tibariaWsyakhshiyah hul<rniyah/rechtsperson), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b) Syarik (mitra) wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Syarik (mitra) wajib memiliki harta yang disertakan sebagai modal usaha (ra's al-mal) serta memiliki keahlian/keterampilan usaha.

3. Ketentuan Ra,s Al-Mal

- a) Modal usaha syirkah wajib diserahterimakan, baik secara tunai maupun bertahap, sesuai kesepakatan.
- b) Modal usaha syirkah boleh dalam bentuk harta (syirkah amwa), keahlian/keterampilan (syirkah'abdan), dan reputasi usaha/nama baik (syirkah wujuh).
- c) Modal usaha syirkah amwal pada dasarnya wajib berupa uffiig, namun boleh juga berupabarang atau kombinasi antara uang dan barang.

- d) Jika modal usaha dalam bentuk barang, harus dilakukan taqwim al 'urudh pada saat akad.
 - e) Modal usaha yang diserahkan oleh setiap syarik wajib dijelaskan jumlah/nilai nominalnya.
 - f) Jenis mata uang yang digunakan sebagai ra's al-mal wajib disepakati oleh para syarik.
 - g) Jika para syarik menyertakan ra's al-mal berupa mata uang yang berbeda, wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai ra's al-mal pada saat akad.
 - h) Ra's al-mal tidak boleh dalam bentuk piutang.
4. Ketentuan Nisbah Bagi Hasil
- a) Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
 - b) Nisbah boleh disepakati dalam bentuk nisbah-proporsional atau dalam bentuk nisbah-kesepakatan.
 - c) Nisbah sebagaimana angka 2 dinyatakan dalam bentuk angka persentase terhadap keuntungan dan tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
 - d) Nisbah-kesepakatan sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu mitra atau mitra tertentu.
 - e) Nisbah-kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk muitinisbah (berjenjang/*tiering*).

f) Nisbah-kesepakatan boleh diubah sesuai kesepakatan.

5. Ketentuan Kegiatan Usaha

- a) Usaha yang dilakukan syarik (mitra) harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Syarik (mitra) dalam melakukan usaha syirkah harus atas nama entitas syirkah, tidak boleh atas nama diri sendiri.
- c) Para syarik (mitra) tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan ra'sal-mal dan keuntungan kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan mitra-mitra.
- d) Syarik (mitra) dalam melakukan usaha syirkah, tidak boleh melakukan perbuatan yang termasuk at-ta'addi, at-taqshir, danl atau mukhalafat \asy-syuruth.

6. Ketentuan Keuntungan (Al-Ribh), Kerugian (al-Khasaroh) dan Pembagiannya.

- a) Keuntungan usaha syirkah harus dihitung dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- b) Seluruh keuntungan usaha syirkah harus dibagikan berdasarkan nisbah-proporsional atau nisbah-kesepakatan, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan di awal yang ditetapkan hanya untuk syarik tertentu.

- c) Salah satu syarift boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.
- d) Keuntungan usaha (ar-ribh) boleh dibagikan sekaligus pada saat berakhirnya akad atau secara bertahap sesuai kesepakatan dalam akad.
- e) Kerugian usaha syirkah wajib ditanggung (menjadi beban) para syarik secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakannya.
- f) Dalam syirkah 'abdan dan syirkah wuiuh wajib dicantumkan komitmen para syarik untuk menanggung resiko/kerugian dalam porsi yang sama atau porsi yang berbeda dengan nisbah bagi hasil yang berbentuk nisbah-kesepakatan.

7. Ketentuan Aktivitas dan Produk

- a) Jika akad syirkah direalisasikan dalam bentuk pembiayaan, maka berlaku dhawabith dan hudud sebagaimana terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.²⁷
- b) Jika akad syirkah direalisasikan dalam bentuk pembiayaan rekening koran syariah maka berlaku dhawabith dan hudud sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 55/DSN-MUI/1A7 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah.
- c) Jika akad syirkah direalisasikan dalam bentuk musyarakah mutanaqishah maka berlaku dhawabith dan hudud sebagaimana

²⁷ Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XII/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah.

- d) Jika akad syirkah direalisasikan dalam bentuk pembiayaan sindikasi maka berlaku dhuwabith darta hudud sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma').

8. Ketentuan Penutup

- a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b) Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah.
- c) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

C. Syirkah Abdan

a. Pengertian syirkah abdan

Syirkah abdan adalah kerjasama antara dua orang syarik atau lebih guna melakukan usaha tertentu dengan modal berupa keterampilan diantara sesama

syarik. Syirkah abdan antara lain kerjasama para penjahit untuk mengerjakan proyek seragam sekolah.²⁸

Syirkah abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja ('amal), tanpa kontribusi modal (mal). Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran (seperti pekerjaan arsitek atau penulis) ataupun kerja fisik (seperti pekerjaan tukang kayu, tukang batu, sopir, pemburu nelayan, dan sebagainya).²⁹

Syirkah abdan atau pekongsian A'mal adalah persekutuan dua orang untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian keuntungan dibagi diantara keduanya dengan menetapkan persyaratan tertentu. Perkongsian jenis ini terjadi, misalnya diantara dua orang penjahit, tukang besi, dan lain-lain.³⁰

b. Dasar Hukum Syirkah Abdan

Syirkah hukumnya ja'iz (mubah), berdasarkan dalil Hadis Nabi saw. berupa taqrir (pengakuan) beliau terhadap syirkah. Pada saat beliau diutus sebagai nabi, orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara bersyirkah dan Nabi saw. Membenarkannya.

a) Landasan syirkah yang terdapat dalam Al – Qur'an

Syirkah dibenarkan dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al– Qur'an Surat Shaad (38):24

²⁸ Maulana Hasanudin, Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 20.

²⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), Cet.ke-1, h. 813.

³⁰ Rachmat Syafe'i, *op.cit.*, h. 192.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ^ط وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ^ظ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Terjemahnya:

Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyangkur sujud dan bertaubat.

a. Landasan syirkah yang terdapat dalam Hadist :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يَكُونُ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَا
حِبَّهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (رواه أبو راور)

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. Berkata: sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman: “Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Jika salah satunya berkhianat, maka Aku akan keluar dari keduanya.” (HR. Abu Dawud)³¹

c. Rukun dan Syarat Syirkah Abdan

Rukun syirkah yang pokok ada 3 (tiga) yaitu:

1. Akad (ijab-kabul), disebut juga dengan shigat

³¹ Abu Daud Sulaiman bin Al-Asyaz Sabhataani, Sunan Abu Daud, (Bairut : Daarul Kitabi Al-Arobi th) Jus 2, h. 526.

2. Dua pihak yang berakad ('aqidani), syaratnya harus memiliki kecakapan (ahliyah) melakukan tasharuf (pengelolaan harta).
3. Objek akad (mahal), disebut juga ma'qud 'alayhi, yang mencakup pekerjaan (amal) dan/atau modal (mal).

Adapun syarat sah akad ada 2 (dua) yaitu:

1. Objek akad berupa tasharruf, yaitu aktivitas pengolahan harta dengan melakukan akad-akad, misalnya akad jual beli.
2. Objek akadnya dapat diwakilkan (wakalah), agar keuntungan syirkah menjadi hak bersama diantara para syarikah.³²

Syarat-syarat umum yang harus ada dalam segala macam syirkah ialah:

- a. Masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian berkecakapan untuk menjadi wakil dan mewakilkan. Syarat ini diperlukan, karena masing-masing anggota syirkah telah mengizinkan anggota sekutunya melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap harta syirkah, menerima pekerjaan atau membeli barang-barang dan kemudian menjualnya
- b. Objek akad adalah hal-hal yang dapat diwakilkan agar memungkinkan tiap-tiap anggota *syirkah* melakukan tindakan-tindakan hukum.
- c. Keuntungan masing-masing merupakan bagian dan keseluruhan keuntungan yang ditentukan kadar prosentasinya, seperti separoh, seperdua dan sebagainya.

³² Ibid.

Dalam *syirkah a'mal* masing-masing anggota menjadi wakil anggota lain dalam berhadapan dengan pihak ketiga untuk menerima pekerjaan, dan masing-masing menjadi penampung terhadap terlaksananya pekerjaan anggota lain, dengan akibat masing-masing bertanggung jawab atas terlaksananya seluruh pekerjaan hingga masing-masing anggota dapat dituntut untuk memenuhi pekerjaan yang telah menjadi persetujuan.

Untuk sahnya perjanjian persekutuan kerja (*syirkah a'mal*) diperlukan syarat-syarat macam pekerjaan yang akan dilaksanakan harus jelas dan bagian upah yang akan diterima masing-masing anggota harus ditentukan, guna menghindari kemungkinan timbulnya persengketaan di belangan hari.

Oleh karena masing-masing anggota bertanggung jawab atas keseluruhan pekerjaan, yang berakibat bahwa masing-masing anggota bertanggung jawab terhadap pekerjaan anggota lainnya, maka bila terjadi hal-hal yang berakibat kerugian di pihak yang memberikan pekerjaan, maka risikonya menjadi tanggungan seluruh anggota persekutuan, masing-masing dapat dituntut membayar ganti kerugian disesuaikan dengan perbandingan upah masing-masing, tidak hanya dibebankan kepada anggota yang mengakibatkan timbulnya kerugian tersebut— masing anggota bertanggung jawab atas keseluruhan pekerjaan, yang berakibat bahwa masing-masing anggota bertanggung jawab terhadap pekerjaan anggota lainnya, maka bila terjadi hal-hal yang berakibat kerugian di pihak yang memberikan pekerjaan, maka risikonya menjadi tanggungan seluruh anggota persekutuan, masing-masing dapat dituntut membayar ganti kerugian disesuaikan

dengan perbandingan upah masing-masing, tidak hanya dibebankan kepada anggota yang mengakibatkan timbulnya kerugian tersebut.³³

Berikut ini ada beberapa ketentuan mengenai syirkah abdan, yaitu:

- 1) Suatu pekerjaan mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur.
- 2) Suatu pekerjaan dapat dihargai dan atau dinilai berdasarkan jasa dan atau hasil.
- 3) Jaminan boleh dilakukan terhadap akad kerjasama pekerjaan.
- 4) Penjamin akad kerjasama pekerjaan berhak mendapatkan imbalan sesuai kesepakatan.
- 5) Suatu akad kerjasama dapat dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja.
- 6) Pembagian tugas dalam akad kerjasama pekerjaan, dilakukan berdasarkan kesepakatan.
- 7) Para pihak yang melakukan akad kerjasama pekerjaan dapat menyertakan akad ijarah tempat dan atau upah karyawan berdasarkan kesepakatan.
- 8) Dalam akad kerjasama pekerjaan dapat berlaku ketentuan yang mengikat para pihak dan modal yang disertakan.
- 9) Para pihak dalam syirkah abdan dapat menerima dan melakukan perjanjian untuk melakukan pekerjaan.
- 10) Para pihak dalam syirkah abdan dapat bersepakat untuk mengerjakan pesanan secara bersama-sama.

³³ Ibid, h. 118.

- 11) Semua pihak yang terikat dalam syirkah abdan wajib melaksanakan pekerjaan yang telah diterima oleh anggota syirkah lainnya.
- 12) Semua pihak yang terikat dalam syirkah abdan dianggap telah menerima imbalan jika imbalan tersebut telah diterima oleh anggota syirkah lainnya.
- 13) Bila pemesan mensyaratkan agar salah satu pihak dalam akad kerjasama pekerjaan melakukan suatu pekerjaan, pihak yang bersangkutan harus mengerjakannya.
- 14) Pihak yang akan mengerjakan, dapat melaksanakan pekerjaan setelah mendapat izin dari anggota syirkah yang lain.
- 15) Pihak yang melakukan pekerjaan, berhak mendapat imbalan dari pekerjaannya.
- 16) Kesepakatan pembagian keuntungan dalam akad kerja sama-pekerjaan didasarkan atas modal dan atau kerja.
- 17) Para pihak yang melakukan akad kerjasama pekerjaan boleh menerima uang muka.
- 18) Karyawan yang bekerja dalam akad kerjasama dibolehkan menerima sebagian upah sebelum pekerjaannya selesai.
- 19) Penjamin dalam akad kerjasama dibolehkan menerima sebagian imbalan sebelum pekerjaannya selesai.
- 20) Para pihak yang menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dalam akad kerjasama, harus mengembalikan uang muka yang telah diterimanya.
- 21) Hasil pekerjaan dalam transaksi kerjasama yang tidak sama persis dengan spesifikasi yang telah disepakati, diselesaikan secara musyawarah.

- 22) Kerusakan hasil pekerjaan yang berada pada salah satu pihak yang melakukan akad kerjasama bukan karena kelalaiannya, pihak yang bersangkutan tidak wajib menggantinya.
- 23) Akad kerjasama berakhir sesuai dengan kesepakatan.
- 24) Akad kerjasama batal jika terdapat pihak yang melanggar kesepakatan³⁴

d. Pendapat Ulama Tentang Syirkah Abdan

Ulama madzhab Hanafi memandang sah syirkah a'mal, tanpa syarat harus semua anggota ikut bekerja dan tanpa syarat bagian upah masing-masing harus sama. Dengan demikian, menurut ulama madzhab Hanafi, syirkah a'mal dipandang sah meskipun pekerjaan bermacam-macam dan diantara anggota syirkah ada yang tidak bekerja dan meskipun bagian upah masing-masing berbeda-beda. Misalnya tukang kayu, tukang batu dan tukang besi bersekutu membangun sebuah bangunan, masing-masing akan bekerja pada bidangnya yang merupakan bagian dari keseluruhan pekerjaan bersama itu, tentulah bila sebelumnya diadakan perjanjian bahwa bagian upah masing-masing tidak sama, disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan masing-masing syirkah a'mal, tanpa syarat harus semua anggota ikut bekerja dan tanpa syarat bagian upah masing-masing harus sama. Dengan demikian, menurut ulama madzhab Hanafi, syirkah a'mal dipandang sah meskipun pekerjaan bermacam-macam dan diantara anggota syirkah ada yang tidak bekerja dan meskipun bagian upah masing-masing berbeda-beda. Misalnya tukang kayu, tukang batu dan tukang besi bersekutu

³⁴ Ahmad Ifham Sholihin, *op.cit.*, h. 813-814.

membangun sebuah bangunan, masing-masing akan bekerja pada bidangnya yang merupakan bagian dari keseluruhan pekerjaan bersama itu, tentulah bila sebelumnya diadakan perjanjian bahwa bagian upah masing-masing tidak sama, disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan masing-masing.³⁵

Ulama madzhab Maliki memandang sah syirkah a'mal, dengan syarat pekerjaannya hanya satu macam. Ulama madzhab Syafi'i yang hanya membenarkan syirkah amwal berpendapat bahwa syirkah a'mal tidak sah, karena masih terdapat unsur-unsur kesamaran (gharar), yaitu tentang keseimbangan antara upah yang diterima masing-masing anggota dengan pekerjaan yang harus dilakukan. Ulama madzhab Hambali dapat membenarkan syirkah a'mal ini.³⁶

D. Syirkah Inan

a. Pengertian syirkah inan

Syirkah inân adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja (*'amal*) dan modal (*mâl*). *Syirkah* ini hukumnya boleh berdasarkan dalil as-Sunnah dan Ijma Sahabat.³⁷ Contoh *syirkah inân*: A dan B insinyur teknik sipil. A dan B sepakat menjalankan bisnis properti dengan membangun dan menjualbelikan rumah. Masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar Rp 500 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam *syirkah* tersebut.

Dalam *syirkah* ini, disyaratkan modalnya harus berupa uang (*nuqûd*); sedangkan barang (*'urûdh*), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan

³⁵ A.Syafii Jafri, *op.cit.*, h. 117.

³⁶ Ibid, h. 118.

³⁷ An.-Nahbani Taqiyuddin.. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*. (Surabaya: Risalah Gusti 1990),h. 148.

modal syirkah, kecuali jika barang itu dihitung nilainya (*qîmah al-‘urûdh*) pada saat akad.

Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha (*syarîk*) berdasarkan porsi modal. Jika, misalnya, masing-masing modalnya 50%, maka masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%. Diriwayatkan oleh Abdur Razaq dalam kitab *Al-Jâmi’*, bahwa Ali bin Abi Thalib ra. pernah berkata, “*Kerugian didasarkan atas besarnya modal, sedangkan keuntungan didasarkan atas kesepakatan mereka (pihak-pihak yang bersyirkah).*”³⁸

b. Rukun-rukun Syirkatul ‘Inan ada tiga:

- 1) Dua transaktor. Keduanya harus memiliki kompetensi, yakni akil baligh dan mampu membuat pilihan. Boleh saja beraliansi dengan nonmuslim dengan catatan pihak nonmuslim itu tidak boleh mengurus modal sendirian, karena dikhawatirkan akan memasuki lubang-lubang bisnis yang diharamkan. Kalau segala aktivitas nonmuslim itu selalu dipantau oleh pihak muslim, tidak menjadi masalah.
- 2) Objek Transaksi. Objek transaksi ini Modal, Usaha dan Keuntungan.
- 3) Pelafalan akad/perjanjian. Perjanjian dapat terlaksana dengan adanya indikasi ke arah itu menurut kebiasaan, melalui ucapan dan tindakan, berdasarkan kaidah yang ada bahwa yang dijadikan ukuran adalah pengertian dan hakikat sebenarnya, bukan sekedar ucapan dan bentuk lahiriyahnya saja.

³⁸ Ibid.,h 151

c. Berakhirnya Syirkah inan

Asal dari pada syirkah ini adalah bentuk kerja sama usaha yang dibolehkan (bukan lazim). Masing-masing dari pada pihak yang bersekutu boleh membatalkan perjanjian kapan saja dia kehendaki. Namun kalangan Malikiyah berbeda pendapat dalam hal itu. Mereka menyatakan bahwa kerja sama itu terlaksana dengan semata-mata adanya perjanjian. Kalau seorang ingin memberhentikan kerja sama tersebut, tidak begitu saja dapat dipenuhi. Dan bila ia ingin mengambil kembali hartanya maka hal itu harus diputuskan oleh hakim. Kalau hakim melihat sudah selayaknya dijual sahamnya, segera dijual. Bila tidak, maka ditunggu saat yang tepat untuk menjualnya. Syirkah juga berakhir dengan kematian salah satu pihak yang beraliansi, atau karena gila, karena idiot dan sejenisnya.³⁹

³⁹ An Nabhani, Taqiyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*. (Surabaya: Risalah Gusti 1996)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan di gunakan oleh penulis pada Skripsi ini ialah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan suatu kajian objeknya yaitu mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa serta fenomena yang terjadi pada lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga ataupun mitra.¹ Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif dengan melakukan pengamatan pada objek penelitian dan kemudian di lakukan dengan analisis.

Dalam hal ini penyusun memberikan gambaran kepada pembaca tentang keadaan yang terjadi pada objek penelitian yaitu Sistem Bagi Hasil Pengolahan Minyak Kelapa Dalam Di Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala Ditinjau Dalam Hukum Islam.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada skripsi ini adalah Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala yang terdiri dari beberapa dusun satu sampai dengan dusun lima. Alasan Penulis lebih memusatkan penelitian pada lokasi ini karena tempat ini merupakan daerah-daerah yang banyak dihuni oleh masyarakat

¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Cet.23 Jakarta : PT RajaGrafindo, 2013) h.75

petani. Selain itu agar Penulis lebih mudah melakukan penelitian dan bisa mendapatkan data-data yang lebih akurat. Sehingga bisa mendapatkan hasil penelitian yang maksimal.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini kehadiran peneliti sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpulan data yang sangat diperlukan. Karena dalam penelitian kualitatif seorang peneliti berperan sebagai pengamat yang mengamati kegiatan-kegiatan yang ada di lokasi penelitian. Oleh karena itu, mutlak bagi penulis untuk hadir dan terlibat langsung dalam penelitian agar bisa memperoleh data yang baik dan akurat.

D. Data Dan Sumber Data

Data dan sumber data merupakan faktor penentu keberhasilan suatu penelitian. Tidak dapat dikatakan suatu penelitian bersifat ilmiah bila tidak ada data dan sumber data yang dapat dipercaya. Karena jenis penelitian ini kualitatif, maka menurut Lofland yang dikutip Moleong, mengemukakan bahwa “sumber-sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.²

Sedangkan menurut S. Nasution, sumber data dalam suatu penelitian ini dikategorikan dalam dua bentuk yaitu, “Data primer dan data sekunder”.

² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. XII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.)

1. Data primer yaitu “jenis data yang diperoleh lewat pengamatan langsung di lapangan”.
2. Data sekunder adalah Sumber data tambahan (*Sekunder*), yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Misalnya melalui dokumentasi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder yang diperoleh adalah berupa data, jumlah penduduk, sarana dan prasarana, dan informasi-informasi lainnya yang dipandang berguna sebagai bahan pertimbangan analisis dan interpretasi data primer.³

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian lapangan atau *Field Research*, yaitu penulisan mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung di Desa Lombonga, Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang akan diteliti.

- a. Kepala Desa
- b. Pemilik Buah Kelapa
- c. Pengelolah Buah Kelapa

2. Teknik observasi langsung

Sebagaimana dijelaskan oleh Winarno Surakhmad yaitu teknik pengumpulan data dimana penelitian mengadakan pengamatan secara langsung

³*Ibid*

(tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi yang sebenarnya maupun yang dilakukan didalam buatan yang khusus diadakan.⁴

Observasi langsung tersebut dilakukan dengan mekanisme, yaitu penulis datang dan mengamati secara langsung sistem bagi hasil pengolahan Minyak kelapa dalam di Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala. Instrumen penelitian yang digunakan dalam melakukan observasi langsung adalah pedoman observasi dan alat tulis menulis dan mencatat data yang diperoleh dilapangan.

3. Teknik Interview (*Wawancara*)

Interview adalah metode pengumpulan data dengan mewawancarai beberapa informan. Instrumen yang digunakan interview adalah alat tulis menulis untuk mencatat pedoman wawancara. Pedoman wawancara disusun tidak terstruktur bagaimana diterangkan oleh Suharsimi Arikonto: Yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan tentu saja kreatifitas wawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara. Pewawancara sebagai pengemudi jawaban responden.⁵

Interview langsung dilakukan untuk mewawancarai para informan yaitu Kepala Desa, pemilik buah kelapa dan pengelola buah kelapa. Wawancara dengan informan dilakukan dengan pertanyaan yang sudah disiapkan, tetapi tidak

⁴Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*, (ed. VI: Bandung: Tarsib; 1978), h. 133.

⁵Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, (Ed. II. Cet. IX; Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 197.

menutup kemungkinan penulis yang dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan itu agar mendapatkan informasi yang diperlukan sebagai penjelasan dari konsep yang telah diberikan.

Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data efektifitas dan efisien. Data tersebut berbentuk tanggapan, pendapat, keyakinan, dan hasil pemikiran tentang segala sesuatu yang dipertanyakan. Dengan teknik wawancara tersebut peneliti dapat memperoleh informasi lengkap tentang bagaimana sistem bagi hasil pengolahan minyak kelapa dalam di Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang menunjang kelengkapan data atau melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip serta buku tentang pendapat dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian, sehingga penelitian dapat dibuktikan benar-benar dilakukan di lokasi yang dimaksud.

F. *Analisi Data*

Dari data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Dalam proses skripsi ini, analisis data yang digunakan terdiri dari tiga jenis, yaitu :

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal pokok dan menfokuskan pada hal-hal yang penting, lalu dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah menjadi gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah proses penyajian data yang sebelumnya telah direduksi sehingga data dapat terorganisir sehingga akan semakin mudah untuk dipahami. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Terkadang penulis menyajikan data yang didapatkan setelah dilakukan reduksi data untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut.

3. Verifikasi data

Verifikasi data adalah proses pemeriksaan sekaligus penarikan kesimpulan terhadap data yang telah disajikan guna dapat mengungkapkan sebuah kesimpulan yang *kredibel* (dapat dipercaya).

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif sangat dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat keabsahan data yang diperoleh untuk melengkapi tuntutan objektivitas dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data yang relevan terhadap data yang terkumpul, maka penulis menggunakan teknik *Triangulasi* yaitu, teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu dengan yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan

atau sebagai pembandingan terhadap data itu, tekniknya dengan pemeriksaan sumber lainnya.⁶

Triangulasi juga merupakan cara untuk melihat fenomena dari berbagai sumber informasi dan teknik-teknik. Misalnya, hasil observasi dapat dicek dengan hasil wawancara atau membaca laporan, serta melihat yang lebih tajam hubungan antara beberapa data yang bersifat inkonsisten dapat dihindari. Dengan melakukan tahapan seperti diatas, maka data yang diperoleh dalam karya ilmiah benar-benar adalah data yang dapat dipertanggung jawabkan validitas dan keakuratannya serta memenuhi syarat untuk disebut sebagai sebuah penelitian karya ilmiah.

Disamping penulis menggunakan triangulasi untuk mengecek keabsaan data diatas, maka penulis melakukan perbincangan melalui diskusi dengan rekan-rekan sejawat, yaitu mengekspos hasil sementara atau hasil akhir penelitian yang telah dikumpulkan dari lapangan untuk dirundingkan.

Hal ini dilakukan karena merupakan salah satu teknik untuk pengecekan keabsaan data dalam suatu penelitian. Diskusi dengan rekan-rekan sejawat dilakukan dengan tujuan untuk menyingkap kebenaran hasil penelitian serta mencari titik kekeliruan interpretasi dengan klarifikasi penafsiran dari hasil lain terutama dengan Dosen Pembimbing.

⁶Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Grasindo, 1996), h 116.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Lombonga

1. Sejarah Singkat Desa Lombonga

Desa Lombonga berdiri pada tahun 1962 pada tahun tersebut yang pertama kali menjadi pemimpin desa ini yaitu Ramalangi Malamaku, setelah Ramalangi Malamaku diangkat menjadi kepala Desa para orang mengadakan rapat dan berdasarkan hasil rapat tersebut maka semua orang tua mengambil kesepakatan untuk memberikan nama Desa tersebut yaitu Desa Lombonga. Lombonga berasal dari kata “*Pobalombongaa*” berasal dari Bahasa Kaili yang artinya “tempat untuk menyimpan rahasia”, sebab pada zaman dahulu tempat ini sering dijadikan tempat pertemuan para tokoh dan pemuka masyarakat untuk membahas dan membicarakan sesuatu yang sifatnya dirahasiakan sehubungan dengan perlawanan untuk menentang penjajahan. Desa Lombonga sebelumnya merupakan bagian dari Desa Labean Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala. Atas dasar peraturan dan kebijakan pemerintah yang sejalan dengan kehendak masyarakat telah memenuhi persyaratan pemekaran wilayah desa yang menyangkut luas wilayah dan jumlah penduduk. Pada tahun 1963 Desa Labean dimekarkan menjadi dua desa yaitu Desa Lombonga yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Labean Pantai dan Desa Labean sebagai Desa induk, yang diprakarsai oleh seorang tokoh bernama Ramalangi Malamaku bersama masyarakat setempat dengan kesepakatan segala asset desa dibagi dua kecuali bangunan kantor desa tetap menjadi milik Desa

Labean. Wilayah Desa Lombonga seluas 2.315 hektar yang meliputi Dusun I, Dusun II, Dusun III dan Dusun IV, Dusun V, Dusun VI.¹

Untuk mengetahui pimpinan yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa, berikut diperhatikan hasil wawancara peneliti dengan responden dibawah ini:

Tabel 1

Keadaan Kepala Desa Lombonga

NO	Nama Kepala Desa Lombonga	Periode (Tahunan)	Keterangan
1	Abu Djufri	1963-1965	Almarhum
2	Abdul Hamid	1965-1967	Almarhum
3	Muhtar Lataha	1967-1978	Almarhum
4	Hi.Mahyudin	1978-1984	Almarhum
5	Ilyas Talude	1984-1994	Almarhum
6	Usman Hi. Azis	1994-1996	Almarhum
7	Mansyur Tjatjo	1996-2001	-
8	Akib Hi.Abu Djufri	2001-2006	-
9	Hi.Jawali.L.Latoangi	2006-2012	-
10	Suandi Djanggola	2012-2014	-
10	Isman	2014-Sekarang	-

Sumber: Arsip Desa Lombonga

¹ Bahtar lose Masyarakat di Desa Lombonga ,”Wawancara” tanggal 13 September 2019

Tabel 2**Visi dan Misi Desa Lombonga**

Visi :	• Mewujudkan Desa Lombonga Menjadi Desa Mandiri Melalui Bidang Perkebunan, Pertanian, Dan Perikanan Kelautan.
Misi :	1. Memperbaiki serta menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan informal. 2. Bekerja sama dengan petugas penyuluh lapangan untuk meningkatkan hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan kelautan 3. Meningkatkan usaha pertanian, perkebunan, dan perikanan kelautan. 4. Meningkatkan dan mengelolah pendapatan asli Desa. 5. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan otonomi daerah.

Sumber: *Arsip Desa Lombonga*

2. Jumlah Penduduk

Adapun jumlah penduduk (jiwa) yang ada di Desa Lombonga berjumlah 1.959 orang dan belum termasuk pegawai.

Tabel 3**Jumlah Penduduk Desa Lombonga**

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Kependudukan		
	A. Jumlah penduduk (Jiwa)	1959	
	B. Jumlah KK	521	
	C. Jumlah Laki-Laki		
	a. 0-15 Tahun	385	
	b. 16-55 Tahun	490	
	c. Di atas 55 Tahun	87	
	Jumlah Laki-laki:	962	
	D. Jumlah Perempuan		
	a. 0-15 Tahun	426	
	b. 16-55 Tahun	470	
	c. Di atas 55 Tahun	101	
	Jumlah Perempuan:	997	

Sumber: *Arsip Desa Lombonga***3. Keadaan Sosial****Tabel 4****Sarana Sosial**

No	Tingkatan Sekolah	Jumlah	
1	TK	3	Buah
2	SD	2	Buah
3	SMP	1	Buah
4	MTS	0	Buah
5	SMA	0	Buah
6	Pondok Pesantren	0	Buah

Sumber: *Arsip Desa Lombonga*

Tabel 5**Sarana Kesehatan**

No	Jenis	Jumlah	
1	PUSTU	1	Buah
2	PUSKESMAS	0	Buah
3	POLINDES	0	Buah
4	POSKESDES	1	Buah
5	POSYANDU	1	Buah
6	AIR BERSIH	2	Buah

Sumber: *Arsip Desa Lombonga*

Tabel 6**Sarana Olah Raga**

No	Jenis	Jumlah	
1	Lapangan Sepak Bola	1	Buah
2	Lapangan Volly Bal	3	Buah
3	Lapangan Takraw	1	Buah
4	Lapangan Bulu Tangkis	1	Buah
5	Tenis Meja	1	Buah

Sumber: *Arsip Desa Lombonga*

Tabel 7**Sarana Perkantoran**

No	Jenis	Jumlah	
1	Kantor Desa	1	Buah
2	Kantor Camat	0	Buah
3	Kantor Polsek	0	Buah
4	Kantor UPTD Disdik	0	Buah
5	Kantor KUA	0	Buah

*Sumber: Arsip Desa Lombonga***Tabel 8****Sarana Keagamaan**

No	Jenis	Jumlah	
1	MASJID	3	Buah
2	MUSHALLAH	1	Buah
3	GEREJA	0	Buah
4	MADRASAH	1	Buah
5	PONDOK PESANTREN	0	Buah

*Sumber: Arsip Desa Lombonga***4. Keadaan Ekonomi****Tabel 9****Tingkatan Kesejahteraan Sosial**

No	Tingkatan Kesejahtera	Jumlah KK	
1	Prasejahtera	357	KK
2	KS I	67	KK
3	KS II	-	KK
4	KS III	57	KK
5	KS Plus	38	KK

Sumber: *Arsip Desa Lombonga*

Tabel 10

Sarana Perekonomian

No	Jenis Sarana	Jumlah	
1	Pasar Desa	0	Buah
2	Toko	0	Buah
3	Kios Besar	5	Buah
4	Kios Kecil	15	Buah
5	Warung Makan	0	Buah

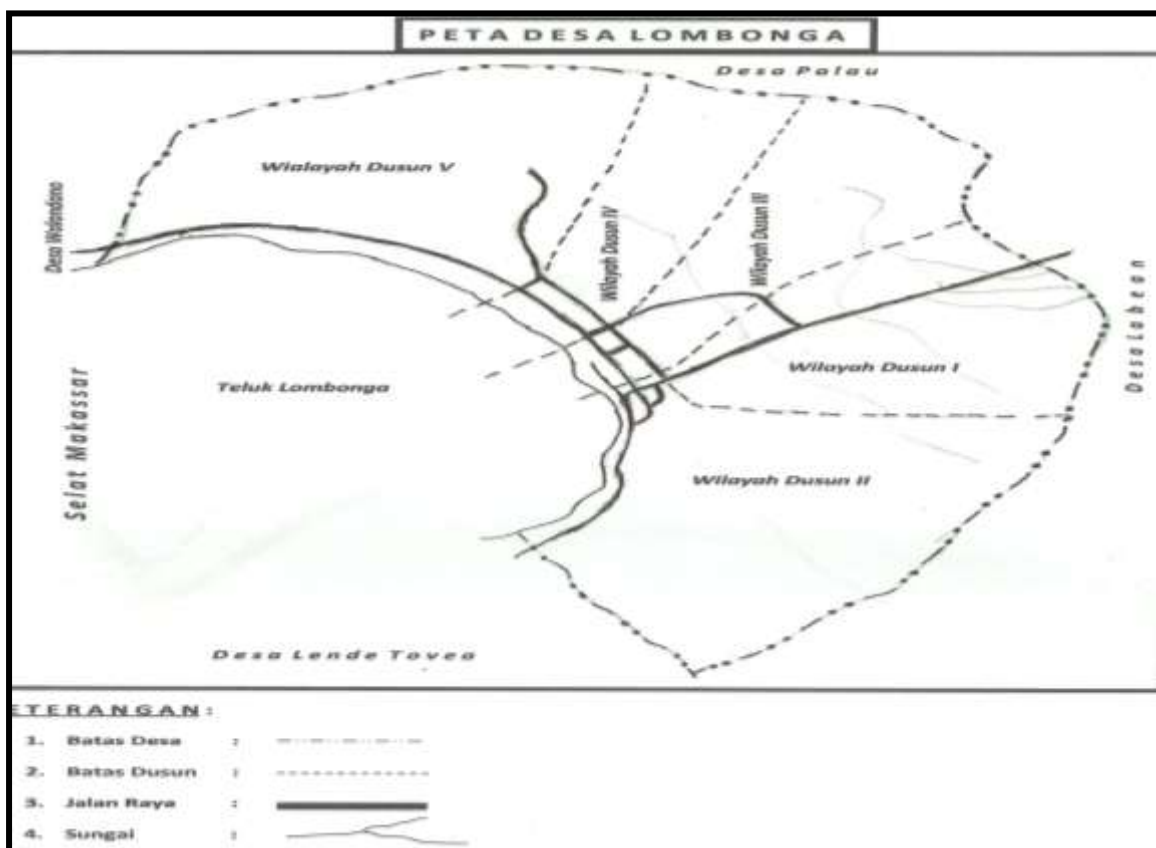
Sumber: *Arsip Desa Lombonga*

5. Keadaan Geografis Desa Lombonga

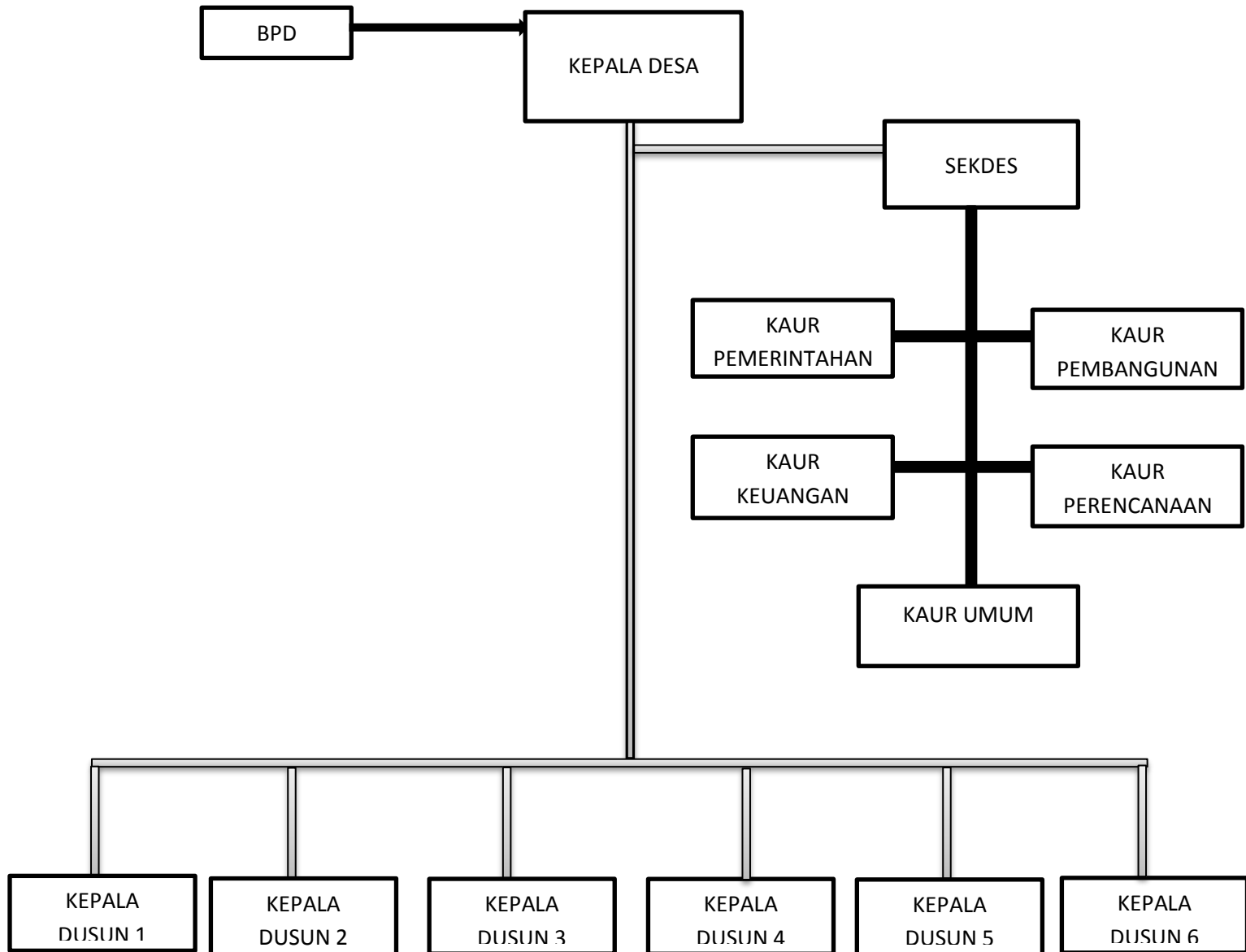
Desa Lombonga terletak di pesisir selatan Kecamatan Balaesang yang merupakan salah satu Desa dari 10 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Balaesang yang memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Palau Kecamatan Balaesang Tanjung.
- b. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Labean.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lende Tovea Kecamatan Sirenja.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Walandano Kecamatan Balaesang Tanjung/Selat Makassar.

Luas keseluruhan wilayah Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala yaitu 2.315 Hektar yang meliputi Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV, Dusun V, dan Dusun IV.



Sumber: *Arsip Desa Lombonga*

STUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Sumber: *Arsip Desa Lombonga*

Daftar Nama dan Jabatan Aparat Desa Lombonga

NO	NAMA	TEMPAT	JABATAN
1	Isman	Desa Lombonga	Kepala Desa
2	Jaiz	-	Sekretaris Desa
3	Muliono	-	Kaur Pemerintahan
4	Arman	-	Kaur Pembangunan
5	Diani	-	Kaur Keuangan
6	Mawar	-	Perencanaan
7	Lakace	-	Kaur Umum
8	Rizal	-	Kadus Dusun I
9	Saleh	-	Kadus Dusun II
10	Suardin	-	Kadus Dusun III
11	Irfan Lasa	-	Kadus Dusun IV
12	Arsud	-	Kadus Dusun V
13	Gafur	-	Kadus Dusun VI

B. Proses Pengolahan Minyak Kelapa dalam di Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala.

Minyak kelapa merupakan bagian berharga dari buah kelapa, untuk melakukan proses pembuatan minyak kelapa dalam ialah terlebih dahulu buah kelapa yang sudah disediakan dipilih, cara memilih buah kelapa yang akan digunakan untuk membuat minyak kelapa dalam ialah kelapa yang mempunyai warna sabut yang agak kecoklatan atau setengah kering. Setelah buah kelapa selesai dipilih selanjutnya buah kelapa tersebut dikupas atau dipisahkan dari sabutnya kemudian buah kelapa yang sudah di kupas atau dipisahkan dari sabutnya dibelah dan dipisahkan antara daging kelapa dan tempurungnya, setelah itu di cuci bersih hingga tidak ada lagi kotoran yang menempel dan sisa tempurungnya didaging kelapa, kemudian di parut atau digiling menggunakan mesin sampai halus setelah itu proses pemerasan pada buah kelapa, adapun bahan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. 2 buah Ember ukuran 40 liter
2. 3 buah Baskom besar
3. 1 buah Gayung
4. 1buah Saringan teh besar

Proses pemerasan pada kelapa yang sudah di haluskan pertama-tama kelapa yang sudah dihaluskan dimasukan kedalam baskom, kemudian disiram dengan air sedikit demi sedikit dengan menggunakan gayung, setelah itu diperas hingga mengeluarkan santan yang kental, setelah di peras disaring didalam

ember besar dengan menggunakan saringan teh, saringan teh berguna untuk memisahkan antara ampas kelapa dan santan, lakukan berulang sampai kelapa tersebut tidak mengeluarkan santan lagi. Dan ampas kelapa yang sudah tidak mengeluarkan santan di buang, setelah itu santan yang sudah di simpan didalam ember di taburi garam atau boleh menggunakan air laut secukupnya, guna garam tersebut agar dapat menghasilkan minyak yang jernih, tidak berbau, dan mengantisipasi terjadinya kegagalan pada proses pembuatan minyak kelapa dalam. Setelah itu di tutup rapat hingga tidak ada udarah yang masuk kedalam ember dan diendapkan/fermentasi selama 1 malam.

Fermentasi berguna untuk memisahkan antara air dan krim santan. Setelah diendapkan/fermentasi selama 1 malam angkat krim santan bagian atasnya di ambil dengan menggunakan gayung dan saringan secara perlahan agar air endapan tersebut tidak terangkat bersama dengan krim santan. Setelah krim santan sudah terangkat buang air sisah endapan, kemudian dimasak dengan api yang sedang sampai minyaknya mulai berwarna agak kekuningan, dan tai minyaknya sudah mengeras, dan berwarna kecoklatan. itu pertanda bahwa minyaknya sudah matang, setelah itu minyak yang sudah matang disaring dengan menggunakan tempat nasi yg terbuat dari besi, guna tempat nasi tersebut untuk memisahkan antara minyak dan taiminyak, kemudian setelah minyak kelapa dingin dan dimasukan kedalam jerigen minyak bimoli yang berukuran 5 Liter.

Dan didalam jerigen tersebut diberi gula merah secukupnya, gula merah menurut pengelolah berguna untuk mengawetkan minyak kelapa agar tidak muda tengik (*napanggi*) dan dapat bertahan lama hingga 8 bulan lamanya.

Untuk mendapatkan 10 botol minyak kelapa, buah kelapa yang dibutuhkan adalah 50 biji/buah dengan menggunakan air perasan sebanyak 2 ember besar air atau setara dengan 80 liter air.

Namun Masyarakat di Desa Lombonga dalam menjalankan proses pembuatan minyak kelapa dalam terdapat beberapa hambatan yaitu:

1. Terjadinya kegagalan dalam pembuatan minyak kelapa dalam

Salah satu masalah yang terjadi dalam penerapan syirkah di Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala adalah masalah minyak yang tidak jadi atau gagal. Terkadang santan yang didiamkan selama 1 malam atau di fermentasikan dan sudah siap untuk di masak menjadi gagal karena pengaruh cuaca pada malam hari sangat dingin di daerah tersebut sehingga mempengaruhi terjadinya kegagalan dalam pembuatan minyak kelapa dalam di Desa Lombonga.

Sama halnya seperti yang dikatakan oleh salah seorang pengolah minyak kelapa dalam di Desa Lombonga bahwa: “ salah satu hambatan yang saya hadapi adalah terjadinya kegagalan dalam pembuatan minyak kelapa dalam karena faktor cuaca yang sangat dingin sehingga minyak yang didiamkan atau difermentasikan selama satu malam tersebut menjadi menggupal seperti lapis sehingga minyaknya tidak ada muncul dipermukaan. selain cuaca dingin yang mempengaruhi kegagalan dalam pembuatan minyak adalah karna wadah yang dipakai tidak bersih, dan jatuhnya serbuk kayu yang suda lapuk ke dalam wadah masyarakat Desa Lombonga menyebutnya dengan kata *kabubu*. sehingga hasil dari

pengolahan tersebut menjadi gagal dan tidak mendapatkan hasil yang memuaskan pada pengelolah minyak kelapa dalam di Desa Lombonga.²

Demikian pula menurut ibu Azriani kendala yang dihadapi adalah pengaruh cuaca yang dingin pada malam hari, selain itu karna pengaruh mesin pamarutan kelapa tidak dicuci bersih, kemudian salah satu dari kelapa yang di kelolah ada yang rusak atau busuk, sehingga mempengaruhi terjadinya kegagalan dalam pembuatan minyak kelapa dalam.³

Dari beberapa pendapat di atas Penulis dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi kendala sehingga sistem *syirkah* (kerja sama) tidak berjalan dengan lancar dan baik, karena masalah yang sering terjadi adalah faktor cuaca yang sangat dingin sehingga mengakibatkan terjadinya kegagalan dalam pembuatan minyak kelapa dalam di Desa Lombonga.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan pengelolah minyak kelapa dalam dalam menghadapi masalah tersebut di atas yaitu:

1. Menaburi garam disantan yang ingin difermentasikan atau boleh menggunakan air garam/air laut secukupnya.
2. Menyiramkan minyak yang gagal/beku dengan air yang mendidih secukupnya dan ditaburi garam kemudian ditutup kembali dengan rapat.

Jika upaya-upaya tersebut tetap gagal pengelolah minyak kelapa dalam memanggil pemilik buah kelapa untuk melihat minyak yang gagal tersebut setelah itu mereka melakukan musyawarah kembali antara pemilik buah kelapa dan

² Nurmiati Pengelolah Minyak Kelapa Dalam di Desa Lombonga,” Wawancara “, pada tanggal 21 September 2019

³ Azriani Pengelolah Minyak Kelapa Dalam di Desa Lombonga,” Wawancara”, pada tanggal 22 September 2019

pengolah minyak kelapa dalam untuk membicarakan masalah-masalah yang dihadapi agar bisa ditemukan jalan keluarnya . seperti kata ibu Ratni selaku pemilik buah kelapa bahwa “ salah satu solusi yang bisa ditempuh apabila terjadi kendala-kendala seperti faktor cuaca yang tidak menentu kita membuat kesepakatan kembali antara pemilik buah kelapa dan pengelolah minyak kelapa sehingga tidak ada yang saling dirugikan”.

Maksud dari “membuat kesepakatan kembali” ialah membuat minyak dimulai dari awal kembali dan kesepakatan pertama dianggap sudah tidak ada, sehingga pemilik kelapa memilih membuat kesepakatan kembali.⁴

C. Sistem bagi hasil pengolahan minyak kelapa dalam di Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala

Setelah Penulis Meneliti di Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala bahwa mayoritas penduduk di Desa Lombonga adalah petani. Adapun masyarakat yang sudah memiliki pohon kelapa/buah kelapa sendiri ada pula yang menjadi pengelolah buah kelapa. Sehingga memungkinkan adanya sistem syirkah (kerja sama).

Penerapan sistem “*Syirka*” kerja sama bagi hasil di Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dilakukan pada tahun 2007 hingga saat ini terlaksana dengan baik. Dimana banyak diantara masyarakat memiliki buah kelapa untuk diberikan kepada pengelolah buah kelapa untuk di jadikan minyak kelapa dalam sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

⁴ Ratni, Pemilik Buah Kelapa di Desa Lombonga, “ Wawancara ”, pada tanggal 28 September 2019

Setelah memenuhi hasil disitulah mereka melakukan sistem bagi hasil dengan sistem bagi dua untuk pemilik buah kelapa 1 bagian dan pengelola minyak kelapa dalam 1 bagian Sesuai dengan pernyataan dengan bapak Ilman selaku pemilik buah kelapa bahwa: Bahwa sistem bagi hasil yang mereka terapkan di Desa Lombonga adalah bagi dua bagian dan bagi tiga bagian dimana hasil tersebut dibagi sesuai kesepakatan awal”.⁵

Menurut Ibu Fildawati bahwa: “Sistem yang diterapkan di Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala adalah sistem bagi hasil baik itu bagi dua maupun bagi tiga bagian. Maksudnya pembagian hasil dari bagi dua yaitu minyak kelapa tersebut dibagi rata seperti 1 bagian untuk pemilik buah kelapa dan 1 bagian buat pengelola minyak kelapa dalam, kalau yang bagi tiga bagian itu 1 bagian untuk pengelola minyak kelapa dalam dan 3 bagian buat pemilik kelapa.”⁶

Dari uraian di atas Penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem bagi hasil yang ada di Desa Lombonga saat ini yaitu sistem bagi dua, 1 bagian untuk pemilik buah kelapa dan 1 bagiannya untuk pengelola minyak kelapa dalam dan sistem bagi tiga yaitu satu bagian untuk pengelola minyak kelapa dalam dan tiga bagian untuk pemilik buah kelapa.

Adapun biaya yang harus di keluarkan untuk (bagi hasil) bagi dua yaitu sebagai berikut:

⁵ Ilman, Pemilik Buah Kelapa di Desa Lombonga, “ Wawancara ”, pada tanggal 15 September 2019

⁶ Fildawati, Pengelola Minyak Kelapa Dalam di Desa Lombonga,” Wawancara “, pada tanggal 17 september 2019

1. Pemilik buah kelapa mengeluarkan biaya untuk upah pengupasan buah kelapa atau di *sunggi*. Kemudian diserahkan kepada pengelola untuk diolah menjadi minyak kelapa dalam.
2. Pengelola menyediakan biaya untuk pamarutan buah kelapa.

Jika biaya tersebut di sepakati oleh kedua belah pihak maka sistem bagi dua tersebut di laksanakan sesuai dengan kesepakatan awal.

Sistem *syirkah* (kerja sama) dengan menggunakan sitem bagi dua (sama) yang dilakukan masyarakat Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala ialah *Syirkatul 'Inan* karena masing-masing pihak yang melakukan *syirkah* (kerja sama) mengeluarkan modal.

Adapun Rukun *Syirkatul 'Inan* ialah sebagai berikut:

1. Dua orang yang melakukan Syirkah (berakal,baligh,mampu membuat pilihan).
2. Objek transaksi (modal,usaha dan keuntungan)
3. Pelafalan akad/perjanjian.

Syarat *Syirkatul 'Inan* ialah sebagai berikut:

1. Modal harus berupa uang (*nuqud*).

Syirkahtul 'Inan saat ini terlaksana dengan baik di Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi dan tidak ada yang dirugikan dan terzolimi dalam bagi hasil ini dengan sistem bagi dua (sama) sehingga masyarakat setempat tetap menggunakan sistem bagi dua sampai saat ini.

Selain sistem bagi dua (sama) masyarakat Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala juga menggunakan sistem bagi tiga, dimana biaya yang harus dikeluarkan (bagi hasil) bagi tiga yaitu sebagai berikut:

1. Pemilik buah kelapa mengeluarkan biaya untuk upah pengupasan buah kelapa atau di *sunggi*. Kemudian diserahkan kepada pengelola untuk dijadikan minyak kelapa dalam.
2. Pemilik buah kelapa mengeluarkan biaya untuk pamarutan buah kelapa.

Jika biaya tersebut di sepakati maka (bagi hasil) bagi tiga dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Selain *syirkatul 'Inan* Sistem kerja sama yang dilakukan masyarakat Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten donggala juga menggunakan sistem *syirkah abdan* karena syirka abdan hanya memberikan kontribusi kerja, maksudnya pemilik buah kelapa dalam hal ini hanya memberikan pekerjaan kepada pengelola minyak kelapa dan pengelola minyak kelapa tidak mengeluarkan biaya apapun karna semua biaya ditanggung oleh pemilik buah kelapa.

Adapun rukun dan syarat *syirkah abdan* ialah sebagai berikut:

1. Akad (ijab kabul).
2. Dua pihak yang berakad.
3. Objek akad (halal)

Syarat *syirkah abdan* sebagai berikut:

1. Cakap untuk menjadi wakil dan mewakili.
2. objek akad yang dapat diwakilkan
3. keuntungan

Rukun dan syarat *Syirkah Abdan* telah terpenuhi dan terlaksana dengan baik di Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala dan pihak-pihak yang melakukan syirkah tidak ada yang dirugikan dan terzholimi dalam pembagian bagi hasil dengan sistem bagi tiga bagian sehingga masyarakat setempat tetap menggunakan sistem bagi tiga bagian sampai saat ini sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan *syirkah*.

Menurut ibu faidar sistem bagi dua bagian yaitu “sistem bagi hasil pengolahan minyak kelapa dalam yang ada di Desa Lombonga” adalah satu bagian untuk pengelolah minyak kelapa dalam dan satu bagian untuk pemilik buah kelapa, dengan biaya pamarutan kelapa yang menanggung adalah pengeolah minyak kelapa dalam.⁷

Menurut pendapat lain yaitu adapula yang menggunakan sistem bagi tiga bagian yaitu dua bagian untuk pemilik buah kelapa dan satu bagian untuk pengelolah minyak kelapa dalam berdasarkan kesepakatan awal. Ini juga sesuai dengan pernyataan ibu Misnawati selaku Pengelolah minyak kelapa dalam satu

⁷ Faidar, Pemilik Buah Kelapa di Desa Lombonga,” Wawancara “,pada tanggal 19 september 2019

bagian untuk pengelola minyak kelapa dalam dan dua bagian untuk pemilik buah kelapa.⁸

Berdasarkan uraian diatas Penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem *syirkah* (kerja sama) yang ada di Desa Lombonga selain sistem bagi dua ada juga sistem bagi tiga yaitu satu bagian untuk pengelola minyak kelapa dalam dan dua bagian untuk pemilik buah kelapa dengan ketentuan seluruh biaya di tanggung oleh pemilik buah kelapa . dan sistem bagi dua bagian (sama) biaya di tanggung bersama yaitu biaya upah pengupasan kelapa pemilik kelapa yang menanggungnya dan biaya pamarutan kelapa pengelola yang menanggungnya sehingga bagi hasil yang dilakukan adalah bagi dua bagian (sama). Menurut Penulis sudah sesuai dengan sistem *syirkah* (kerja sama) dalam Islam karena tidak mengandung unsur paksaan dan tidak ada pihak yang dirugikan.. Dan terlaksana berkat kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan *syirkah* (kerja sama).

Masyarakat Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, sebelum melakukan bagi hasil, minyak kelapa tersebut diukur dengan menggunakan botol minuman Abc, jika bagi hasil yang dilakukan dengan menggunakan bagi hasil (bagi dua/sama) ialah 1 botol untuk pemilik kelapa dan 1 botol untuk pengelola minyak kelapa dalam, jika menggunakan sistem bagi tiga bagian ialah 2 botol untuk pemilik kelapa dan 1 botol untuk pengelola, sesuai kesepakatan awal.⁹

⁸ Misnawati, Pengelola Minyak Kelapa Dalam di Desa Lombonga,” Wawancara “,pada tanggal 18 september 2019

⁹ Ratni, Pemilik Buah Kelapa di Desa Lombonga, “ Wawancara ”, pada tanggal 28 September 2019

Dari uraian diatas Penulis dapat menyimpulkan bahwa bagi hasil sistem *syirkah* (kerja sama) yang dilakukan masyarakat Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala yaitu sistem bagi dua dan bagi tiga, diprentasekan maka sistem bagi dua (sama) adalah 50% untuk pemilik buah kelapa dan 50% untuk pengelolah minyak kelapa dalam. Jika menggunakan sistem tiga maka 33.3% untuk pengelolah minyak kelapa dalam dan 66,4% untuk pemilik buah kelapa.

D. Sistem Bagi Hasil Dalam pandangan hukum Islam di Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala.

Kerjasama dalam bidang pertanian adalah suatu jenis kerjasama yang dilakukan oleh pengelolah minyak kelapa dalam dan pemilik buah kelapa. Biasanya pengelolah minyak kelapa dalam adalah orang yang memiliki profesionalitas dalam mengelolah minyak kelapa dalam dan tidak memiliki kelapa. Adapun dasar-dasar hukum syirka abdan dan syirkah inan antara lain:

1. Landasan Al-Qur'an

a) Q.S. as-shaad [38] : 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا
فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya :

Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertauba¹⁰

b) Q.S. al-Maidah [05] Ayat : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَيْمَةٌ ءَلَّا تَعْمِرُوا إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.¹¹[388] Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

2. Hadis Nabi Saw

a) Hadis Nabi Riwayat Abu Daud Hurairah :

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يَكِينٍ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدٌ هُمَا صَا حِبُهُ ، فَإِذَا خَا أَحَدُ
هُمَا صَا حِبُهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

¹⁰ Al-Qur'an Q.S. as-shaad [38] : 24

Artinya:

“Allah SWT berfirman, 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhiana, Aku keluar dari mereka'.”

b). Hadis Nabi Riwayat al-trimidzi dari Kakeknya ; Amr bin'Auf al-muzni, dan riwayat Al-Hakim dari kakek katsir bin Abdillah ; bin Amr Auf ra

الصُّلْحُ جَاءَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلًا لَّا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلًا لَّا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya :

“ Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang

3. taqirir Nabi terhadap kegiatan musyarakah yang dilakukan oleh masyarakat pada saat itu.
4. ijma' ulama atas bolehnya musyarah.

kaidah fikih:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا بَأْ حُةٍ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya :

“ pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

BAB V

PENUTUP

Setelah penulis menjelaskan skripsi ini dari bab ke bab tentang Penerapan syirkah (bagi hasil) di Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala maka Penulis menyimpulkan pembahasan ini dan memberikan beberapa saran yang diharapkan agar berguna bagi semua pihak.

A. Kesimpulan

proses pembuatan minyak kelapa dalam di buat dengan cara difermentasikan didalam ember selama 1 malam dan ditaburi garam atau boleh menggunakan air laut kemudian dimasak dengan api yang sedang sampai hingga minyak berwarna kecoklatan, setelah itu minyak disaring setelah minyak kelapa dingin dan dimasukkan kedalam jerigen.

Namun ada kendala yang sering terjadi di dalam proses pembuatan minyak kelapa dalam yaitu karna faktor cuaca yang dingin, dijatuhi serbuk kayu, dan adanya kelapa yang rusak atau busuk sehingga dalam proses fermentasi proses pembuatan minyak kelapa menjadi gagal.

Bentuk-bentuk syirkah (kerja sama) bagi hasil yang dilakukan masyarakat di Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala ada dua sistem yaitu: pertama bagi tiga “ pemilik buah kelapa menanggung secara keseluruhan biaya proses pembuatan minyak kelapa dan pengelola minyak kelapa hanya mengelolah. sehingga pembagian yang dilakukan adalah bagi tiga 2 botol untuk pemilik buah kelapa dan 1 untuk pengelola”. Yang kedua bagi rata atau

sama “ pemilik buah kelapa hanya menanggung buah kelapa saja, kemudian untuk biaya pamarutan buah kelapa pengelola yang menanggungnya sehingga pembagian yang dilakukan adalah bagi rata atau sama 1 botol untuk pengelola dan 1 botol untuk pemilik buah kelapa.

Dalam pandangan hukum Islam sistem bagi hasil pengolahan minyak kelapa dalam di Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala sudah sangat baik dan sudah sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran-saran

Setelah Penulis melakukan penelitian terhadap sistem bagi hasil pengolahan minyak kelapa dalam di Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala maka ada beberapa hak yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Memikirkan cara penanggulangan terhadap kegagalan dalam pengolahan minyak kelapa dalam sehingga pada saat pengolahan minyak kelapa dalam dilakukan tidak terjadi lagi kegagalan.
2. Berusaha untuk mempertahankan sistem penerapan syirkah (bagi hasil) yang suda diterapkan hingga saat ini agar kedepannya lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andiwilaga, *Ilmu Usahatani*. Bandung: Penerbit Alumni, 1982.
- Abdad, M.Zaidi *Lembaga Perekonomian Umat di Dunia Muslim*,Cet.I, Bandung: Angkasa, 2003.
- Ahmad Ikhwan dan Budiman Mushtofa, Cetakan I, Gema Insani Pers, Jakarta, 2005.
- A Masadi, Ghufon, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Arikonto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, Ed. II. Cet. IX; Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Azhar Basyir, ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalah. Hukum Perdata Islam* Yogyakarta: UII Pres, 2000.
- Azriani. Pengelolah Minyak Kelapa Dalam di Desa Lombonga. wawancara. Lombonga. 22 September 2019.
- Bahtar Lose. Masyarakat di Desa Lombonga. wawancara.Lombonga. 13 September 2019
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya Al Hikmah*,Cet.v, Bandung: Diponegoro, 2010.
- Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Syirkah.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
- Faidar. Pemilik Buah Kelapa di Desa Lombonga. wawancara. Lombonga.19 September 2019.
- Fildawati. Pengelolah Minyak Kelapa Dalam di Desa Lombonga. wawancara. 17 September 2019
- Haroen, Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Gaya media Pratama, Jakarta, 2007.
- Ilman, Pemilik Buah Kelapa di Desa Lombonga. wawancara. Lombonga. 15 September 2019.
- Moleong, Lexy J. ,*Metode Penelitian Kualitatif, Cet. XII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.*

- Misnawati, Pengelolah Minyak Kelapa Dalam di Desa Lombonga. wawancara. 18 September 2019.
- Munir, Misbahul, *Ajaran-ajaran Ekonomi Rasulullah Kajian Hadits Nabi Perspektif Ekonomi*, Cet.I, Malang: UIN-Malang Press.
- Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif* . Bandung: Grasindo, 1996.
- Nurmiati, Pengelolah Minyak Kelapa Dalam di Desa Lombonga. wawancara. Lombonga. 21 September 2019.
- Pasaribu, Chairuman, Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet.III, Jakarta: SinarGrafika, 1996.
- Ratni, Pemilik Buah Kelapa di Desa Lombonga. wawancara. Lombonga. 28 September 2019.
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*. Cet. 23 Jakarta : PT RajaGrafindo, 2013.
- Surakhmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*, ed. VI: Bandung: Tarsib; 1978.
- Syafe.i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001, cet ke-1.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 1998.
- .



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
KECAMATAN BALAESANG
DESA LOMBONGA

Alamat : Jl. Poros Labean – Manimbaya Kode Pos 94355
Telepon Faks

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor :423.6/43.1152/Desa Lombonga

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama : ISMAN
b. Jabatan : Pj. KEPALA DESA

Dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama : AZHANA
b. NIM : 15.3. 07. 0036
c. Fakultas : Syariah
c. Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar telah melakukan penelitian tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengolahan Minyak Kelapa dalam* di Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala mulai tanggal 01 s/d 15 Agustus 2019 dalam rangka kebutuhan untuk penyusunan skripsi .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Lombonga, 06 September 2019

Pj. Kepala Desa Lombonga


ISMAN
Nip.19690930 200906 1 002

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sejak kapan anda mulai jalankan praktik bagi hasil pengelolaan minyak kelapa dalam di Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala?
2. Apa bila pengolahan itu gagal apa kah pengelolah akan mengganti rugi?
3. Apakah upah kelapa parut anda menyediakan?
4. Seperti apa sistem bagi hasil yang dilakukan ?
5. Bagaimana proses pembuatan minyak kelapa dalam di Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala?
6. Berapa buah kelapa yang anda butuhkan untuk mendapatkan 10 botol minyak kelapa?
7. Sudah berapa kali gagal dalam pengelolaan minyak kelapa? Dan apakah anda mengganti rugi semua kelapa yang gagal anda kelolah?
8. Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya kegagalan dalam pembuatan minyak kelapa?
9. Upayah apa yang dilakukan pengelolah minyak kelapa untuk mengantisipasi terjadinya kegagalan dalam proses pembuatan minyak kelapa dalam?
10. Apakah anda suda puas dalam praktik bagi hasil yang dilakukan?

DAFTAR INFORMAN

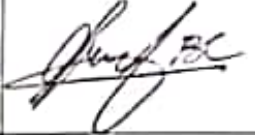
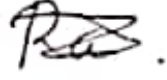
NO	NAMA	JABATAN	TTD
1	ISMAN	Kepala Desa Lombonga	
2	BAHTAR LOSE	Masyarakat	
3	ILMAN	Pemilik Kelapa	
4	NURMIATI	Pengelola Kelapa	
5	FILDAWATI	Pengelola Kelapa	
6	RATNI	Pemilik Kelapa	
7	MASNA	Pengelola Kelapa	
8	AZRIANI	Pengelola Kelapa	
9	FAIDAR	Pemilik Kelapa	
10	MISNAWATI	Pengelola Kelapa	

FOTO DOKUMENTASI



Proses pengupasan dan pemisahan tempurung dan daging kelapa



Proses pencucian dan pamarutan kelapa



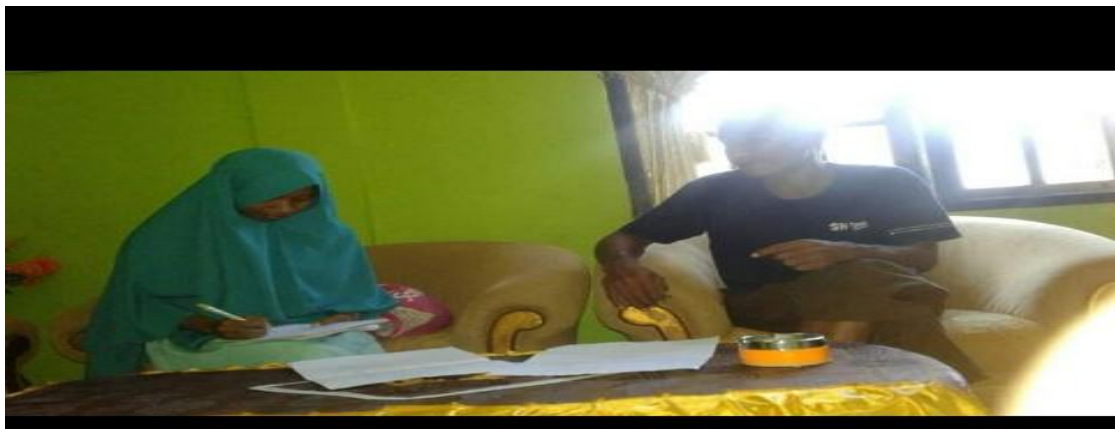
Proses pemerasan dan pemisahan antara minyak dan air



Proses penggorengan dan pemisahan antara minyak dan tai minyak



Proses bagi hasil



Wawancara bersama kepala Desa Lombonga



Wawancara bersamas Bahtar Lose Desa Lombonga



Wawancara bersama ibu Ratni Dan Ibu Faidar



Wawancara bersama ibu Masna Dan Bapak Ilman



Wawancara Bersama Ibu Nurmiati Dan Ibu Misnawati

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI



Nama : AZHANA
NIM : 15.3.07.0036
TTL : Lombonga, 11-11- 1993
Agama : Islam
Alamat : Jln. Tombolotutu
Jenis Kelamin : Perempuan
No. Hp : 0823 9650 0610
Email : azhanayhana@gmail.co.id

Pendidikan Yang Pernah di Tempuh :

1. SD Neg. 1 Balaesang
2. SMPN. 1 Balaesang
3. SMAN. 2 Balaesang
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

B. IDENTITAS ORANG TUA

1. Ayah : Salim Panomboan (Alm.)
TTL : Lambonga, 12 Desember 1950
Agama : Islam
Perkerjaan : Petani
Suku/Bangsa : Kaili/Indonesia
Alamat : Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kab. Donggala
2. Ibu : Rosna
TTL : Palu, 13 September 1963
Agama : Islam
Perkerjaan : URT
Suku/Bangsa : Kaili/Indonesia
Alamat : Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Kab. Donggala